

Pertemuan ke-5

HAK AZASI MANUSIA



Dosen

MELIA GRIPIN SETIAWATI

Hak Azasi Manusia (*Human Right*)

Hak dasar yang dimiliki setiap manusia
yang tidak dapat diubah oleh siapapun

Hak Azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU No. 39 tahun 1999)

Istilah-istilah Penting Berkait HAM

- 1. Universal Declaration of Human Rights*
- 2. Magna Charta**
- 3. The Rule of Law*
- 4. The Four freedoms*
- 5. Bill of Rights*
- 6. Piagam Madinah**
- 7. Civil Society*
- 8. Deklarasi Kairo**
- 9. Masyarakat Madani**

Perkembangan

Yunani kuno (Plato) : kesejahteraan bersama akan terwujud jika rakyat melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar.

Penandatanganan Magna Charta oleh Raja John Lackland (1215)

Penandatanganan *Petition of Right* oleh Raja Charles I (1628)

Penandatanganan *Bill of Right* oleh Raja Willem III (1689)

John Lock: warga tidak secara absolut menyerahkan hak kepada penguasa. Hak yang diserahkan kepada negara hanya yang berkait perjanjian dengan negara. Sedang hak lain tetap ada pada individu.

Declaration of Independent , Amerika - (1776)

Revolusi Perancis (*Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* - 1789) –: *liberty* (kemerdekaan), *egalite* (kesamarataan), *fraternite* (kerukunan atau persaudaraan)

Franklin D. Rosevelt (Pres. Amerika) : *freedom od speech* (berbicara), *freedom of religion* (beragama), *freedom fom rear* (rasa takut), *freedom from want* (kemelaratan)

Universal Declaration of Human Right (PBB)
Convenant on Civil and Political Right
(Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik)

HAM Versi Islam: Piagam Madinah, Deklarasi Kairo

Di Indonesia :

UUD 45 pasal 28

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

PENERAPAN HAM

John Locke :

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa dipisahkan.

Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengadopsi sistem HAM John Locke ini, karena jika diterapkan secara harfiah menimbulkan konsep liberalisme.

Fenomena Pelanggaran HAM di Indonesia

**Pelanggaran oleh warganegara terhadap
warga negara**

**Pelanggaran oleh negara terhadap
warga negara**

**Silakan lengkapi
pemahaman Saudara
dengan memperbanyak
membaca**